



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 05 /K/411.013/2010

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN
PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2010.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan taat perundang-undangan, untuk melakukan pembayaran dan pemberhentian pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki pensiun, mutasi keluar daerah, diberhentikan dengan hormat dan meninggal dunia yang mengacu pada Pasal 204 ayat (3) huruf q Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 4 - 1 - 2010

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 05 /K/411.013/2010

TANGGAL 4 - 1 - 2010

DAFTAR : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN (SKPP) GAJI DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010.

No.	N a m a	Jabatan Dalam Dinas	Wewenang yang diberikan	Tanda Tangan	Paraf
1.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji	1.	1.

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005